

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2016
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2016
DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 443

(BN)

UJI COBA TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PENYIARAN (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 5 Tahun 2016, tanggal 8 April 2016)

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penelitian dan penetapan arah kebijakan penyelenggaraan telekomunikasi, informatika, dan penyiaran, perlu dilakukan uji coba secara komprehensif terkait perkembangan teknologi bidang telekomunikasi, informatika, dan penyiaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Uji Coba Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Penyiaran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348)

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 24/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/10/2005;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG UJI COBA TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PENYIARAN.

Pasal 1

- (1) Uji coba diselenggarakan dengan tujuan untuk melakukan penelitian aspek teknis dan aspek nonteknis terkait penyelenggaraan telekomunikasi, informatika, dan penyiaran.
- (2) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat meliputi:
 - a. kinerja sistem, alat, dan perangkat;
 - b. perencanaan dan konfigurasi jaringan;
 - c. standardisasi alat dan perangkat;
 - d. kualitas layanan.
- (3) Aspek nonteknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat meliputi:
 - a. model bisnis penyelenggaraan;
 - b. model regulasi dan kelembagaan;
 - c. kesiapan para pemangku kepentingan;
 - d. sosialisasi kepada masyarakat;
 - e. mekanisme penyediaan perangkat pendukung.

Pasal 2

- (1) Uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi

dan Informatika.

- (2) Dalam penyelenggaraan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat dibantu oleh pemangku kepentingan.

Pasal 3

- (1) Pemangku kepentingan dapat mengusulkan uji coba kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.
- (2) Usulan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. instansi/lembaga/unit pelaksana yang terkait dalam kegiatan uji coba;
 - b. kegiatan uji coba;
 - c. lokasi/wilayah; dan
 - d. waktu pelaksanaan.
- (3) Menteri Komunikasi dan Informatika dapat menyetujui atau menolak dan menetapkan uji coba yang diusulkan oleh pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 4

Penyelenggaraan uji coba ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

Uji coba bersifat tidak komersial dan terbatas waktu.

Pasal 6

Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam rangka uji coba sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keperluan penelitian nonkomersial.

Pasal 7

Unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai tugas dan fungsinya melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2016
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 552

(BN)

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 17/30/DPSP TANGGAL 13 NOVEMBER 2015
PERIHAL PENYELENGGARAAN SETELMEN
DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM
BANK INDONESIA-*REAL TIME GROSS SETTLEMENT*
(Surat Edaran Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
Bank Indonesia Nomor 18/8/DPSP, tanggal 2 Mei 2016)**

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5762) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/6/PBI/2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877), perlu melakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* sebagai berikut:

1. Ketentuan butir II.A.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. Kegiatan korespondensi terkait kegiatan penyelenggaraan ditujukan kepada Penyeleng-

gara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kegiatan terkait kepesertaan dan operasional penyelenggaraan Sistem BI-RTGS ditujukan ke alamat:
Bank Indonesia
Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
Divisi Setelmen Dana dan Penatausahaan Surat Berharga
Gedung D Lantai 3
Jalan M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350.
- b. Kegiatan terkait pemantauan kepatuhan Peserta terhadap penyelenggaraan Sistem BI-RTGS ditujukan ke alamat:
Bank Indonesia
Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
Divisi Kepatuhan dan Informasi Sistem